



# Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah (Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan)

Pada acara Lokakarya Tata Cara Pembentukan  
Produk Hukum Daerah  
Kabupaten Cirebon  
2 Oktober 2024





# Layout

**01**

**Permasalahan Regulasi**

**02**

**Penataan Regulasi**

**03**

**Kebijakan Simplifikasi**

**04**

**Mekanisme Penyusunan Produk Hukum**

**05**

**Contoh Fimplifikasi**

# BIRO HUKUM DAN HAM

## Tugas Pokok dan Fungsi

PERGUB NOMOR 133 TAHUN 2022 TTG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, **bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum pembinaan dan pengawasan produk hukum** yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.



# Arahan Presiden terkait Penataan Regulasi

- ❖ Regulasi tidak boleh kaku, rumit dan yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi, yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha (*Ease Of Doing Business*).
- ❖ Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi.
- ❖ Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.
- ❖ Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita- citanya, harus memberikan rasa aman, harus memudahkan semua orang untuk mendapatkan haknya, serta mampu mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.

**Pidato Kenegaraan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2019**


## *agenda yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan :*

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. **Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.**
4. Penyediaan biokapasitas;
5. Transformasi ekonomi.

*Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI  
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024,  
20 Oktober 2019*

# Penataan Regulasi

Salah satu dari 4 pilar kebijakan pembangunan hukum dalam RPJMN 2020-2024 adalah **Penataan Regulasi**



# Permasalahan Regulasi

1

## **Terlalu Banyak Regulasi (hyper regulation)**

**Multi Tafsir (Multi Interpretation)**  
jumlah regulasi yang berlebihan akan menjadi beban karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada daya saing dan iklim investasi di Indonesia

2

## **Saling Bertentangan (Conflicting)**

Materi muatan regulasi yang bertentangan, baik yang sifatnya vertikal, maupun horizontal yang berakibat pada ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

3

## **Tumpang Tindih (Overlapping)**

Peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dalam beberapa peraturan yang ada sehingga berpotensi tumpang tindih

4

## **Multi Tafsir (Multi Interpretation)**

Regulasi yang materi muatannya bersifat multi tafsir berakibat pada ketidakpastian dan perbedaan dalam implementasinya, selain juga rentan akan kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

# Permasalahan Regulasi

5

## Tidak Taat Asas (inconsistency)

Regulasi yang tidak taat asas akan berpotensi untuk dilakukan Judicial Review terhadap Peraturan tersebut

6

## Tidak Efektif

regulasi yang tidak efektif pada saat pengimplementasiannya dikarenakan beberapa hal seperti tidak memadainya persiapan dalam implementasi suatu PUU, kurang memadainya Sarpras Hukum, dan kurangnya sosialisasi hukum

7

## Menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary Burden)



Beban yang tidak perlu dari dibentuknya sebuah regulasi muncul pada saat implementasi, baik terhadap kelompok sasaran (targeted group) maupun non-kelompok sasaran (non-targeted group)

8

## Menciptakan ekonomi biaya tinggi (High-Cost Economy)

regulasi yang tidak proporsional (bahkan berlebihan) telah menciptakan ekonomi biaya tinggi karena menciptakan birokratisasi dalam prosedur pelayanan publik

# SIMPLIFIKASI REGULASI





# Kebijakan Simplifikasi

Simplifikasi/penyederhanaan jumlah Ranperda dalam Propemperda dilakukan untuk memastikan bahwa Propemperda tidak hanya sebatas “**daftar keinginan**” namun merupakan “**daftar kebutuhan**” PUU yang harus disusun dan diselesaikan pada tahun berjalan.

Pemerintahan Daerah dapat mengendalikan jumlah Ranperda dalam Propemperda dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma Perencanaan Pembentukan PUU

2. Penerapan Analisis Urgensi yang ketat terhadap setiap usulan Produk Hukum Daerah

3. Pembatasan Jumlah Ranperda dalam Propemperda



## SIMPLIFIKASI REGULASI

▶ Simplifikasi dilakukan dengan berdasarkan pada analisa awal terhadap produk hukum Daerah yang telah diundangkan untuk kemudian dikaji efektivitas dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk kemudian dirumuskan kebijakan mengenai tindakan yang perlu dilakukan (pencabutan, perubahan, pembentukan produk hukum baru).

▶ Proses Simplifikasi Regulasi dilakukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta dukungan lain yang menjamin kualitas Produk Hukum Daerah.



# Pembatasan Jumlah Ranperda dalam Propemperda

- ❑ Ranperda yang masuk dalam Propemperda harus diselesaikan dalam waktu **satu tahun**, oleh karena itu harus diprioritaskan yang memiliki urgensi/mendesak dan siap untuk diselesaikan dalam tahun berjalan sehingga tidak menjadi beban jumlah luncuran untuk tahun selanjutnya.
- ❑ Dalam Pasal 15 ayat (5) Permendagri No. 120 Tahun 2018 telah dilakukan pembatasan Jumlah Rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda yaitu *“Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun **dengan penambahan paling banyak 25%** (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya”*.
- ❑ Ketentuan ini masih bersifat fakultatif karena tidak ada norma pemaksa bagi Pemda yang jumlah Propemperdanya melebihi dari ketentuan dalam Permendagri. Oleh karena itu, harus ada Kesepakatan Politik antara Pemda dan DPRD agar jumlah ranperda dalam Propemperda dibatasi sesuai dengan realisasi capaian rata-rata kinerja Pembentukan Perda di Daerah.

## PRIORITAS RENCANA TINDAK DAERAH

- Khusus di bidang hukum, melakukan penataan kembali Produk Hukum Daerah (PHD) melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan (monitoring dan evaluasi) PHD
- Pemantauan dan peninjauan PHD dilakukan terhadap PHD yang telah berlaku 3-5 tahun atau ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan



# POLITIK HUKUM PENERAPAN *OMNIBUS LAW*

## METODE

Untuk memfasilitasi satu kebijakan negara  
(pemerintah)

Untuk penyederhanaan berbagai UU yang  
masih berlaku



# DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PUU DENGAN METODE *OMNIBUS LAW*

UU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

## PASAL 42A

Penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam  
dokumen perencanaan.



# CONTOH PUU YANG DIBENTUK DENGAN METODE *OMNIBUS*

- 1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 3) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang



Perkada Kab. Cirebon:

1. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026
2. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026
3. Rencana Strategis Kecamatan Pasaleman Tahun 2025-2026
4. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2025-2026
5. Rencana Strategis Kecamatan Beber Tahun 2025-2026
6. Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2025-2026
7. Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2025-2026
8. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026
9. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2026
10. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025
11. Rencana Strategis Kecamatan Astanajapura Tahun 2025-2026
12. Rencana Strategis Kecamatan Babakan Tahun 2025-2026





# STRUKTUR PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH DALAM UU HKPD

Restrukturisasi & integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk **mengurangi administrative & compliance cost** serta **optimalisasi pemungutan**, sedangkan skema opsen ditujukan untuk **penggantian** skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan

Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk **peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif**

## Pajak daerah

### Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. **Opsen Pajak MBLB**

### Kab/Kota

1. PBB P-2
2. **PBJT**
3. BPHTB
4. Pajak MBLB
5. Pajak Reklame
6. PAT
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. **Opsen PKB dan Opsen BBNKB**

### Penjualan dan/atau Penyerahan

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

## Retribusi Daerah

### Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan)

1. pelayanan kesehatan
2. pelayanan kebersihan
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. pelayanan pasar
5. pengendalian lalu lintas

### Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. PTKA (Perpanjangan IMTA)
3. PPR (Pengelolaan Pertambangan Rakyat)

### Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan)

1. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Pasar Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Tempat Khusus Parkir
5. Penginapan/Villa
6. Rumah Potong Hewan
7. Pelayanan Kepelabuhanan
8. Tempat Rekreasi dan Olahraga
9. Penyeberangan di Air
10. Penjualan Produksi Usaha Daerah

**Retribusi Tambahan yang diatur dengan PP (misal retribusi perkebunan sawit)**



# RENCANA PENYEMPURNAAN SOP PRODUK HUKUM DAERAH

## MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR


(Sebagaimana Pergub No 105 Tahun 2016 ttg Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur (Pergub 105/2016))



# Hasil Pemuktahiran Rencana Penyempurnaan SOP Penyusunan Produk Hukum KPK tanggal 12 Juni 2024 di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

## MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

(Draft pembaharuan Pergub 105/2016)




SUCCESS

## MEKANISME PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

(Sebagaimana Pergub No 105 Tahun 2016 ttg Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, dan Keputusan Gubernur (disingkat Pergub 105/2016) dan draft Pembaharuan Pergub 105/2016)\*


Penyusunan Kepegub dalam konteks:

- Keputusan Gubernur ttd Gubernur;
- Keputusan Gubernur ttd dimandatkan kepada Sekretaris Daerah; dan
- Keputusan Gubernur ttd didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.



\* Tidak ada perubahan

# DASAR PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA



# ANALISA KEBUTUHAN PERDA



01

Melakukan identifikasi kebutuhan perda dalam setiap tahun dengan memperhatikan:

- a. Urusan penyelenggaraan (uu 23/14)
- b. Urusan penyelenggaraan (peruan sektoral)
- c. Kebutuhan pembangunan daerah
- d. Kebutuhan riil masyarakat

02

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, perlu dilakukan Analisa Kebijakan Perda dengan cara :

- a. Menentukan prioritas kebutuhan masyarakat atau institusi;
- b. Membandingkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun;
- c. Menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan perda secara proporsional.

**Surat Menteri Dalam Negeri No. 180/9960/OTDA tgl 21 Desember 2018**

# MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KAB./KOTA

## Perencanaan

Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun

diakses melalui

Fitur **AKP** pada aplikasi e-Perda

## Penyusunan

Penyusunan Ranperda berdasarkan Propemperda

- Harmonisasi
- Pembulatan
- Pemantapan konsepsi

Oleh Tim Penyusun: Kepala Daerah, Sekda, PD pemrakarsa, PD terkait, Bagian Hukum, Perancang PUU

## Pembahasan (1)

Pembahasan Ranperda oleh Kepala Daerah bersama DPRD melalui Pembicaraan Tingkat I

## Fasilitasi

Proses fasilitasi Ranperda Kab./Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui aplikasi e-Perda

diakses melalui

Fitur **e-Fasilitasi** pada aplikasi e-Perda

## Pembahasan (2)

Pembahasan Ranperda hasil fasilitasi oleh Kepala Daerah bersama DPRD melalui Pembicaraan Tingkat II

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

Persetujuan bersama Pemda dengan DPRD

## Penetapan

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Ranperda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Noreg

## Pengundangan

Ranperda yang telah mendapatkan Noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan.

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekda.

## Pelaporan



Bupati/Walikota **wajib menyampaikan** Perda dan Perkada kepada Gubernur paling lama 7 Hari setelah ditetapkan

diakses melalui

Fitur **Bank Data Produk Hukum Daerah** pada aplikasi e-Perda

# PENGUATAN PADA TAHAPAN PERENCANAAN PERDA DAN PERKADA MELALUI IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN ANALISA KEBUTUHAN

SE Mendagri Nomor 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019



Download file SE dan Juknis AKP [bit.ly/juknisAKP](http://bit.ly/juknisAKP)



# PRIORITAS PROPEMPERDA

<b>PRIORITAS I</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS II</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TANPA BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS III</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN YANG TIDAK MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
<b>PRIORITAS IV</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS V</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TANPA BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS VI</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR DAN YANG TIDAK MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
<b>PRIORITAS VII</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DENGAN BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS VIII</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN DAN MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TANPA BATASAN WAKTU
<b>PRIORITAS IX</b>	:	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN DAN YANG TIDAK MENGANDUNG UNSUR PERINTAH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI




# TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA



## Penyusunan Propemperda

Penyusunan Propemperda dilaksanakan **oleh DPRD dan Kepala Daerah**

Dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan puu yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.



## Muatan

Penyusunan Propemperda **memuat daftar Ranperda** yang didasarkan atas:

1. perintah peraturan puu yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otda dan TP; dan
4. aspirasi masyarakat.



## Skala Prioritas

Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan **untuk jangka waktu 1 tahun** berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda.

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan **penambahan paling banyak 25%** dari jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.



## Penetapan

Penyusunan dan penetapan Propemperda **dilakukan setiap tahun sebelum** penetapan Ranperda tentang APBD.

Propemperda yang telah disepakati (DPRD dan Pemda) **ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD** dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD.



## Ranperda diluar Propemperda

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah **dapat mengajukan Ranperda di luar Propemperda** karena alasan:

1. mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerja sama;
3. perintah dari ketentuan peraturan puu yang lebih tinggi;
4. mengatasi keadaan tertentu lainnya.

# LARANGAN MATERI DALAM PERDA & PERKADA

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Tidak boleh bertentangan dengan **KEPENTINGAN UMUM**
3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan

## KEPENTINGAN UMUM

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender

Tolok ukur

## PEMBATALAN PERKADA

(SESUAI PERMENDAGRI 120 Thn 2018)

Pasal 129

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan Gubernur.

Pasal 142

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati/wali kota.



*TERIMA KASIH*

